





dalam proses pelaksanaan perawatan jenazah tersebut, baik yang berkaitan dengan tata cara pemandian, pengafanan, ataupun pensalatan masing-masing korban, sehingga Islam tertantang untuk menghadirkan kontribusi pemikiran guna memberikan solusi terhadap problematika tersebut.

Dalam Islam sendiri terdapat silang pendapat antar tokoh mazhab. Baik Imam Abu Hanifah, Imam asy-Syafi'i, Imam Malik Maupun Ahmad bin Hanbal. Namun, di sini penyusun lebih membatasi pembahasan pada pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam asy-Syafi'i tentang proses pelaksanaan pengurusan jenazah yang "tidak normal". Lebih spesifik lagi, penyusun ingin membedah kasus pencampuradukan potongan-potongan tubuh mayat yang diduga bahwa di situ terdapat mayat Muslim dan non-Muslim dari perspektif kedua tokoh di atas. Dalam hal ini, Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa tidak wajib dimandikan dan disalatkan bagi jenazah yang sebagian anggota tubuhnya terpotong-potong atau hilang, kecuali kalau memang kebanyakan anggota tubuhnya atau minimal separuhnya beserta kepalanya diketemukan.<sup>3</sup> Hukum ini berlaku pula bagi jenazah yang terpotong-potong dan telah bercampur baur dengan non-Muslim, namun dalam hal memandikannya beliau tetap membolehkan, meskipun tidak seperti memandikan jenazah Muslim.<sup>4</sup>

Berbeda dengan Imam Abu Hanifah, Imam asy-Syafi'i mengatakan bahwa jikalau ditemukan mayat manusia terpotong-potong karena peristiwa kebakaran, dimakan binatang atau karena sebab lain, maka wajib hukumnya memandikan mayat

---

<sup>3</sup> Muhammad Jawad Mugniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, Alih Bahasa oleh Masykur A. B., Afifi Muhammad, Idrus Al-Kaff, Cet. 5, (Jakarta: PT. Lentera Basritama, 2000), hlm. 45.

<sup>4</sup> Tim Redaksi Tanwirul Afkar, *Fiqh Rakyat, Pertautan Fiqh dengan kekuasaan*, (Yogyakarta : LkiS, 2000), hlm. 300.

tersebut sebagaimana biasanya, meski hanya berupa sebagian dari potongan tubuh.<sup>5</sup> Namun jikalau tidak memungkinkan untuk dimandikan karena adanya kekhawatiran akan lebih memperparah kondisi si mayat misalnya, maka potongan tadi tidak usah dimandikan, akan tetapi cukup ditayammumi. Yang demikian ini bisa dilakukan bila dalam realitasnya potongan tersebut tidak bercampur dengan najis. Lain halnya jika pada tubuh korban masih ditemukan najis dan kondisi mayatnya tidak boleh terkena air, maka ia tidak perlu ditayammumi.<sup>6</sup> Kendati demikian, bila ditilik lebih jauh, pendapat Imam asy-Syafi'i tersebut mempunyai kesamaan dengan peristiwa bersejarah dari perang Jamal, tepatnya persoalan yang dialami oleh sahabat Abdurrahman, di mana tubuhnya terpotong-potong. Tangannya yang telah terpisah dari jasad dimakan oleh burung Nasar dan dibawa terbang ke Makkah, hingga akhirnya ditemukan oleh sahabat lain yang kemudian pengurusannya diproses sebagaimana layaknya pengurusan mayat biasa, yaitu dikafani, disalati dan dikebumikan.<sup>7</sup> Hukum ini juga berlaku bagi mayat yang bercampur antara Muslim dengan non-Muslim dan tidak bisa dikenali lagi antara keduanya, maka tetaplah wajib dimandikan dan disalatkan. Pendapat ini senada dengan pemikiran Imam Malik, Ahmad bin Hanbal, Dawud az Zahiri dan Ibn Munzir<sup>8</sup>.

Bertolak dari sudut pandang kedua tokoh mazhab di atas, maka persoalan yang menurut penyusun sangat penting untuk dibahas adalah mengapa terjadi perbedaan

---

<sup>5</sup> Muhammad Jawad Mugniyah, *Fiqh Lima Mazhab.*, hlm. 45

<sup>6</sup> Tim Redaksi Tanwirul Afkar, *Fiqh Rakyat.*, hlm. 299

<sup>7</sup> Zakaria Al-Ansari, *Fath al-Wahab bi Syarh Minhaj at-Tullab*, (Beirut: Dar Al-Ma'rifah, tt.), I: 97

<sup>8</sup> Imam Malik, Ahmad bin Hanbal, Dawud az-Zahiri dan Ibn Munzir berpendapat dalam hal percampur bauran mayat, jika jumlah Mayat Muslim lebih sedikit ataupun lebih banyak, maka tetap dihukumi sama dengan mayat yang kondisinya normal, tetap dimandikan dan disalatkan. Lihat Imam an-Nawawi, *Al-Majmu' Syarh Muhazzab'*, (Beirut: Dar al-Fikr, tt), V: 214

pandangan antara Imam Abu Hanifah dan Imam asy-Syafi'i mengenai hukum mensucikan dan mensalatkan percampuran tubuh jenazah Muslim dan non-Muslim yang sudah tidak teridentifikasi lagi? Tanpa melihat apa yang melatar belakangi perbedaan antara keduanya, tentunya tidak akan didapatkan solusi yang tepat dan *relevan* dengan perkembangan zaman.

Dari paparan di atas, penyusun tertarik untuk mencoba menelusuri dan membandingkan pandangan dan alasan kedua tokoh tersebut tentang hukum perawatan jenazah yang kondisi tubuhnya tidak wajar ataupun tidak normal dan diduga bahwa di situ terdapat mayat Muslim dan non-Muslim yang sudah bercampur baur. Kajian ini menjadi menarik sebab mereka sama-sama berasal dari aliran *Sunni*.<sup>9</sup> Di samping itu, mereka juga mempunyai sudut sistem ijtihad yang berbeda dalam melihat permasalahan hukum.<sup>10</sup> Dan penyusun mencoba mengangkat masalah tersebut dengan judul “**Hukum Mensucikan Dan Mensalatkan Percampuran Tubuh Jenazah Muslim Dan Non Muslim Dalam Menurut Imam Abu Hanifah Dan Imam Asy-Syafi'i**”

## **B. Pokok Masalah**

Dari latar belakang masalah diatas masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana terjadi perbedaan pandangan dalam hukum mensucikan dan mensalatkan percampuran tubuh jenazah Muslim dan non-Muslim antara Imam Abu Hanifah dan Imam asy-Syafi'i?

---

<sup>9</sup> M. Muslehuddin, *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis, Studi Perbandingan Sistem Hukum Islam*, Alih Bahasa oleh Yudian Wahyudi Asmin, Dkk., (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999), hlm. 59

<sup>10</sup> M. Atho' Mudzhar, *Membaca Golongan Ijtihad*, Cet. 2, (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998), hlm. 74-80

2. Bagaimanakah persamaan dan perbedaan pandangan antara Imam Abu Hanifah dan Imam asy-Syafi'i mengenai hukum mensucikan dan mensalatkan percampuran tubuh jenazah Muslim dan non-Muslim ?
3. Apa metode *istinbat* hukum yang digunakan oleh Imam Abu Hanifah dan Imam asy-Syafi'i dalam pandangannya mengenai hukum mensucikan dan mensalatkan percampuran tubuh jenazah Muslim dan non-Muslim ?

### **C. Tujuan dan Signifikasi Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah :

- a. Menjelaskan Bagaimana sampai terjadi perbedaan pandangan antara Imam Abu Hanifah dan Imam asy-Syafi'i mengenai hukum mensucikan dan mensalatkan percampuran tubuh jenazah Muslim dan non-Muslim.
- b. Menjelaskan persamaan dan perbedaan pendapat antara Imam Abu Hanifah dan Imam asy-Syafi'i mengenai hukum mensucikan dan mensalatkan percampuran tubuh jenazah Muslim dan non-Muslim.
- c. Mengemukakan metode *istinbat* hukum yang digunakan oleh Imam Abu Hanifah dan Imam asy-Syafi'i dalam pandangannya mengenai hukum mensucikan dan mensalatkan percampuran tubuh jenazah Muslim dan non-Muslim

#### **2. Kegunaan Penelitian**

- a. Hasil penelitian ini diharapkan mendatangkan manfaat bagi penyusun sendiri secara khususnya dalam perspektif hukum Islam di bidang

Perbandingan Mazhab & Hukum, disamping hasilnya untuk memenuhi persyaratan tahap akhir proses menyelesaikan studi di bidang Perbandingan Mazhab & Hukum Fakultas Syari'ah IAIN Antasari Banjarmasin.

- b. Sebagai sumbangan pemikiran dalam khazanah hukum Islam, khususnya mengenai tata cara perawatan jenazah yang kondisinya tidak wajar ataupun tidak normal (hukum mensucikan/ memandikan dan mensalatkan) dan telah bercampur antara Muslim dengan non-Muslim dibidang Perbandingan Mazhab & Hukum pada Perpustakaan Fakultas Syari'ah IAIN Antasari Banjarmasin dan Perpustakaan Pusat IAIN Antasari Banjarmasin.

#### **D. Definisi Operasional**

Untuk memudahkan dalam memahami maksud dalam tujuan penelitian ini dijelaskan sebagai berikut :

1. Mensucikan adalah membersihkan / menghilangkan sesuatu dari najis, baik itu najis besar maupun najis kecil.
2. Percampuran tubuh maksudnya disini adalah bercampurnya, bersatunya, atau berbaurnya tubuh jenazah yang mana kondisi anggota tubuhnya tidak utuh lagi dan juga tidak dapat teridentifikasi (muslim / non muslim) jenazah tersebut.
3. Jenazah adalah seseorang yang telah meninggal dunia dan telah terputus hubungannya dengan dunia fana ini.

4. Muslim adalah orang-orang yang beragama islam. Dan Non Muslim adalah orang-orang yang beragama selain islam.

#### **E. Kerangka Teoretik**

Syariat Islam diturunkan dalam bentuk yang umum dari garis besar permasalahan. Oleh karena itu, hukum-hukumnya bersifat tetap, tidak berubah-ubah lantaran berubahnya masa dan berlainan tempat. Untuk hukum-hukum yang lebih rinci, syari'at Islam hanya menetapkan kaidah dan memberikan patokan umum. Penjelasan dan rinciannya diserahkan pada *ijtihad* para ulama.

Dengan menetapkan patokan-patokan umum tersebut, syari'at Islam dapat benar-benar menjadi petunjuk yang universal, dapat diterima di setiap tempat dan setiap saat. Setiap saat umat manusia dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan garis-garis kebijaksanaan al-Qur'an sehingga mereka tidak melenceng. Penetapan hukum dalam bentuk yang global dan simpel ini dimaksudkan untuk memberikan kebebasan pada umat manusia untuk melakukan *ijtihad* sesuai dengan situasi dan kondisi zaman. Dengan sifatnya yang global ini diharapkan hukum Islam dapat berlaku sepanjang masa.

Hukum-hukum yang telah ditetapkan syar'i sesungguhnya terbagi dalam dua kategori *pertama*: hukum-hukum dalam kategori *qat'i*. Artinya, hukum-hukum yang masuk dalam kategori ini telah ditetapkan secara pasti oleh *nass*, ia tidak membuka peluang untuk dilakukannya *tafsir* maupun *ta'wil*. Dalam disiplin *Usul Fikih* biasa disebut *Syari'ah*. *Kedua*: hukum-hukum dalam kategori *zanni* yaitu hukum yang lahir dari derivasi para mujtahid terhadap ayat-ayat hukum tertentu yang masih mengandung kemungkinan untuk ditafsirkan ataupun dita'wilkan. Kategori ini disebut *fikih*.

Kenyataannya, hampir kebanyakan hukum Islam lahir sebagai hasil dari *ijtihad* ini membuktikan bahwa ayat-ayat yang *zanni* lebih banyak dari ayat-ayat yang *qat'i*. Artinya, mayoritas ayat-ayat al-Qur'an pada dasarnya membutuhkan interpretasi tentunya tanpa melupakan aspek historis yang menjadi salah satu faktor penentu bagi suatu hukum yang lahir dari interpretasi tersebut. Kaitannya dengan tema yang penyusun kaji adalah adanya kontradiksi antara *nass al-Qur'an* dan *al-Hadis* yang mewajibkan untuk mensalati kaum Muslim dan mengharamkan untuk mensalati kaum *Kuffar*. Namun dalam persoalan percampuran antara keduanya masih diperlukan interpretasi lebih lanjut.

Dalam menentukan langkah awal penelitian ini penyusun mencoba mengkaji kaidah *usuliyyah* yang erat kaitannya dengan metode stratifikasi *istinbat* yang dipakai oleh kedua tokoh di atas. Selain kaidah *usuliyyah*, penyusun juga mencoba mengkaji ayat-ayat atau dalil-dalil al-Qur'an, hadis-hadis serta pendapat-pendapat dari kalangan ulama yang mendukung kedua tokoh tersebut. Kemudian penyusun mencoba untuk melacak sejauh mana persamaan ataupun perbedaan berikut alasan dari kedua tokoh tersebut yang kemudian setelah itu akan ditarik suatu titik temu atau benang merah yang menghubungkan antara keduanya, sehingga diharapkan dapat menjembatani perbedaan yang muncul dari kedua-duanya. Dan pada akhirnya dapat diketahui secara jelas bagaimana mensikapi persoalan yang berkaitan dengan hukum mensucikan dan mensalatkan percampuran tubuh jenazah Muslim dan non-Muslim tersebut.

## **F. Telaah Pustaka**

Kajian tentang Hukum Islam yang berkaitan dengan perawatan jenazah telah banyak dilakukan dan ditulis orang, namun yang berkaitan dengan hukum mensucikan dan mensalatkan percampuran tubuh jenazah Muslim dan non-Muslim, sebagai persoalan hukum kontemporer belum ada yang membahasnya secara khusus, apalagi dengan mengkomparasikan pandangan Imam Abu Hanifah dan Imam asy-Syafi'i masih jarang penyusun temukan, walaupun ada maka hanya sebatas ringkasan sederhana di dalam kitab-kitab *Fikih* ataupun dalam bentuk makalah/artikel dengan menggunakan kacamata mazhab mereka sendiri. Seperti yang dilakukan oleh Imam asy-Syafi'i dalam karyanya *al-Umm*, Imam al-Muzani dalam *Mukhtasar al-Muzanni 'ala al-Umm*, yang di dalamnya hanya berupa ringkasan-ringkasan pendapat Imam asy-Syafi'i baik yang berkaitan dengan hukum mensucikan dan mensalatkan percampuran tubuh jenazah Muslim dan non-Muslim ataupun lainnya. Begitupula dengan Syaikh Nizam, dalam bukunya yang berjudul *al-Fatawa al-Hindiyyah fi Mazhab al-Imam al-a'zam Abi Hanifah*, beliau hanya menjelaskan persoalan di atas yang menyangkut hukum mensucikan dan mensalatkan percampuran tubuh jenazah Muslim dan non-Muslim, hanya sebatas pandangan Imam Abu Hanifah saja dan tidak dijelaskan bagaimana menurut pandangan Imam asy-Syafi'i.<sup>11</sup> Hal yang sama juga dilakukan oleh Zayn ad-Din Ibn Nujaym al-Hanafi dalam *Bahr ar-Raiq*, di sini juga hanya sedikit sekali pembahasannya, itupun hanya memaparkan pandangan-pandangan menurut kacamata mazhab mereka sendiri. Sedangkan rencana dalam skripsi ini penyusun mencoba menjelaskan persoalan di atas, bukan hanya sebatas memaparkan pandangan Imam asy-

---

<sup>11</sup> Syaikh Nizam, *Al-Fatawa al-Hindiyyah fi Mazhab al-Imam al-A'zam Abi Hanifah*, (Beirut: Dar Sadir, 1991), hlm. 159

Syafi'i ataupun Imam Abu Hanifah saja, melainkan dengan mengkomparasikan pandangan kedua-Nya.

Sedangkan kajian yang bersifat komparatif seringkali terjebak pada keterbatasan media sehingga hanya disinggung secara garis besarnya saja. Seperti yang dilakukan oleh an-Nawawi dalam *al-Majmu' fi Syarh al-Muhazzab*, di dalam bukunya, beliau hanya menjelaskan persoalan hukum mensucikan dan mensalatkan percampuran tubuh jenazah Muslim dan non-Muslim secara garis besarnya saja, tetapi tidak dijelaskan mengapa beliau menggunakan alasan yang berbeda dengan Imam Abu Hanifah di dalam melihat permasalahan hukum tersebut.<sup>12</sup> Begitu juga juga yang dilakukan oleh Syams ad-Din as-Sarakhsi dalam *al-Mabsut*, beliau hanya menyinggung persoalan di atas dengan tidak memaparkan secara detail alasan-alasan mengapa beliau menggunakan kaidah yang berbeda dalam istidlal hukum dengan Imam Asy-Syafi'i. Hal yang sama juga dilakukan oleh Muhammad Jawad Mugniyah dalam *Fikih Lima Mazhab* dan lain-lain. Namun dalam skripsi ini, penyusun mencoba mengkaji secara komparatif dan komprehensif mengenai hukum mensucikan dan mensalatkan percampuran tubuh jenazah Muslim dan non-Muslim baik yang berkaitan dengan istidlal hukum yang dipakai maupun alasan-alasan mengapa beliau menggunakan istidlal hukum tersebut.

Dan dari judul penelitian yang akan penyusun angkat ini, penyusun ada menemukan sedikit kemiripan dengan penelitian milik mahasiswa yang terdahulu, seperti : Hendrianor, Nim : 0201125063, jurusan perbandingan mazhab dan hukum dengan judul “ Pemikiran Imam Malik dan Imam Syafi'i Tentang Proses

---

<sup>12</sup> An-Nawawi, *Al-Majmu' Syarh al-Muhazzab.*, V : 214

Penyelenggaraan Jenazah (Studi Perbandingan)” yang mana dalam masalah tersebut hanya membahas masalah proses penyelenggaraan jenazahnya saja, itupun menurut pemikiran Imam Malik dan Imam Syafi’i.

Jadi sepengetahuan penyusun untuk penelitian yang akan diteliti oleh penyusun ini belum ada yang meneliti. Dan penelitian yang penyusun lakukan ini lebih menggali mengenai bagaimana hukum mensucikan dan mensalatkan percampuran tubuh jenazah muslim dan non muslim khusus dalam pandangan Imam Abu Hanifah Dan Imam Asy-Syafi’i.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang penyusun lakukan adalah telaah pustaka (*library research*), yaitu dengan mencari dan menganalisis referensi-referensi primer dan sekunder, di mana obyeknya berupa pendapat dan pemikiran Imam Abu Hanifah dan Imam asy-Syafi’i yang tertulis di dalam beberapa kitab dan buku-buku yang berkaitan dengan kajian ini.

### **2. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat *deskriptif-analitik*, yakni mendeskripsikan atau memaparkan data-data yang berkaitan erat dengan masalah hukum mensucikan dan mensalatkan percampuran tubuh jenazah Muslim dan non-Muslim dalam pandangan Imam Abu Hanifah dan Imam asy-Syafi’i. Kemudian menganalisisnya untuk memperoleh sebuah sintesa obyektif yang *relevan* dengan konteks kekinian. Oleh karena itu, kajian ini sama sekali tidak

melakukan pencarian penjelasan atas produk pemikiran Imam Abu Hanifah dan Imam asy-Syafi'i. Dengan kata lain, kajian ini tidak melakukan penghakiman dengan menyalahkan atau membenarkan salah satu pemikiran atas produk pemikiran yang lain. Penilaian tentang salah benarnya dikembalikan pada ahlinya, karena hal ini adalah sebuah hasil *ijtihad* yang dilakukan oleh Imam Abu Hanifah dan Imam asy-Syafi'i.

### 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam pemecahan masalah pada penelitian ini adalah pendekatan *normatif* dan pendekatan Usul Fikih. Dalam hal ini, Pendekatan Normatif dan Usul Fikih dimaksudkan sebagai usaha untuk mendekati masalah yang diteliti berdasarkan aturan, norma, dan kaidah yang sesuai dengan obyek kajian.

### 4. Pengumpulan Data

Karena penelitian ini adalah kajian kepustakaan, maka sumber datanya adalah pendapat atau pemikiran dari kedua tokoh mujtahid mazhab Imam Abu Hanifah dan Imam Asy-Syafi'i yang ada di beberapa buku dan sudah penyusun temukan. Selanjutnya, data berupa pendapat-pendapat tersebut dinamakan sumber primer juga sumber primer dari data sekunder, di antaranya: *al-Umm*, karya Imam asy-Syafi'i, *Mukhtasar al-Muzanni 'ala al-Umm* karya Imam al-Muzani, *al-Majmu' fi Syarh al-Muhazzab* karya Imam An-Nawawi, *al-Mabsut* karya Syams ad-Din as-Sarakhsi. Sedangkan sumber data bantu atau tambahan (sekunder) adalah kajian-kajian yang membahas masalah yang ada hubungannya

dengan pokok bahasan. Di antaranya: *Fikih Rakyat, Fikih Lima Mazhab, Fikih Sunnah* dan lain sebagainya.

#### 5. Analisis Data

Dalam menganalisis data, penyusun menggunakan metode komparatif yaitu metode yang dipakai untuk menganalisis data yang berbeda dengan jalan membandingkan pendapat-pendapat tersebut untuk mengetahui persamaan ataupun perbedaan serta mencari kemungkinan titik temu antara pemikiran Imam Abu Hanifah dan Imam asy-Syafi'i.

### H. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembahasan dalam penelitian ini penyusun membuat topik-topik yang akan dibahas secara sistematis, sebagai berikut:

Dalam BAB **pertama** skripsi ini penyusun memulainya dengan pendahuluan, bagian ini penting sebagai pijakan berfikir penyusun untuk menganalisis pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam asy-Syafi'i tentang hukum mensucikan dan mensalatkan percampuran tubuh jenazah Muslim dan non-Muslim. Bab ini terdiri dari latar belakang masalah; pokok masalah; tujuan dan kegunaan; telaah pustaka; kerangka teoretik; metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB **kedua** membicarakan secara umum tentang jenazah. Dalam bab ini diuraikan tentang pengertian jenazah, hukum perawatan jenazah, kategori jenazah yang boleh dan tidak boleh dimandikan dan disalatkan serta tata-cara memandikan dan menyalatkan jenazah. Pembahasan ini penting sebagai tolok-ukur dalam melihat permasalahan yang akan dikaji Selanjutnya, di dalam bab **ketiga** dideskripsikan

mengenai pandangan Imam Abu Hanifah dan Imam asy-Syafi'i tentang hukum mensucikan dan mensalatkan percampuran tubuh jenazah Muslim dan non-Muslim. Bagian ini meliputi dua sub-bab: Imam Abu Hanifah dan Imam asy-Syafi'i, yang masing-masing meliputi biografi tokoh dan pandangan tokoh tersebut mengenai hukum mensucikan/memandikan dan mensalatkan percampuran tubuh jenazah Muslim dan non-Muslim. Hal ini bertujuan agar dapat diketahui dengan jelas mengenai pendapat kedua tokoh mazhab tersebut.

**BAB keempat** adalah bagian analisis, di mana penyusun menganalisis pendapat yang telah diuraikan dalam bab terdahulu yang meliputi analisis mengenai *istinbat* hukum yang diterapkan oleh Imam Abu Hanifah dan Imam asy-Syafi'i serta berbagai letak persamaan dan perbedaan dari kedua tokoh tersebut mengenai hukum mensucikan dan mensalatkan percampuran tubuh jenazah Muslim dan non-Muslim.

**BAB kelima** merupakan penutup, yang terdiri dari kesimpulan dari bab-bab sebelumnya. Bab ini merupakan bagian terakhir yang ditutup dengan saran-saran (sumbangsih) agar dapat dijadikan sebagai bahan bagi penelitian selanjutnya, khususnya bagi studi-studi yang berkaitan dengan jenazah di masa yang akan datang.